



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **JUMRIANI Binti SUDIRMAN;**
Tempat lahir : Carebbu;
Tanggal lahir / umur : 10 Pebruari 2000 / 21 tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun IV, Desa Carebbu, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal : 30 Maret 2021 sampai dengan 18 April 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal : 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal : 30 April 2021 sampai dengan 28 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan hasil visum et repertum dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum nomor : 01/Eku.2/03/2021 yang dibacakan pada tanggal 20 Mei 2021 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa JUMRIANI Binti SUDIRMAN telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JUMRIANI Binti SUDIRMAN selama 4 (empat) bulan, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon No. Pol. DW 3260 AD;
(dikembalikan kepada Terdakwa JUMRIANI Binti SUDIRMAN);
4. Menghukum Terdakwa JUMRIANI Binti SUDIRMAN membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan / permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 20 Mei 2021 pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan telah mendengar pula duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum nomor : 01/Eku.2/03/2021, tertanggal 30 Maret 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa JUMRIANI Binti SUDIRMAN pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Lemo, Desa Carebbu, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang karena kelalaiannya mengemudikan sepeda motor Yamaha Xeon warna ungu putih dengan nomor polisi DW 3260 AD mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu Korban NURSIA Binti BEDDU LAHAI, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 350/II/RSU/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Tenriawaru



Watampone, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa JUMRIANI Binti SUDIRMAN berangkat dari rumahnya menuju Kantor Desa Carebbu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna ungu putih dengan nomor polisi DW 3260 AD. Sesampainya di Dusun Lemo, Desa Carebbu, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Terdakwa melihat Korban NURSIA Binti BEDDU LAHAI tiba-tiba menyeberang jalan sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai laju kendaraannya dan menabrak Korban NURSIA Binti BEDDU LAHAI hingga terjatuh;
- Bahwa akibat dari kelalaian dan ketidak hati-hatian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna ungu putih dengan nomor polisi DW 3260 AD menyebabkan Korban NURSIA Binti BEDDU LAHAI meninggal dunia;
- Berdasarkan Visum et Repertum nomor 350/146/XII/RSU tanggal 28 Desember 2020 atas nama Korban NURSIA Binti BEDDU LAHAI yang dibuat dan dikeluarkan dari RSUD Tenriawaru Kelas B Bone dan ditandatangani oleh dr. Bayu Persadha Hapsara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. Pemeriksaan Luar | : | Tampak 1 buah luka lecet dan memar pada punggung sisi kanan |
| 2. Pemeriksaan Khusus | : | - |
| 3. Tindakan yang diberikan | : | - |
| 4. Kesimpulan | : | Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul |

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I : SULIHIN Alias LIHING Bin SEHE AHMAD;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya keceakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, di Desa Carebbu, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung dari awal kejadiannya karena Saksi berada di rumah. Setelah mendengar bunyi benturan yang cukup keras Saksi langsung turun dari rumah dan menuju ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban yang bernama Nursia dan masih ada hubungan keluarga sepupu dua kali;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang menabrak korban Nursia;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak mendengar ada suara bunyi klakson;
- Bahwa pada saat itu pelaku/Terdakwa mengendarai kendaraan roda 2 merek Yamaha Xeon;
- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraannya dari arah timur menuju ke arah barat;
- Bahwa menurut perkiraan Saksi kecepatan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa adalah kecepatan tinggi karena Saksi mendengar suara bunyi benturan yang cukup keras;
- Bahwa situasi jalan di tempat itu lurus dua arah dan beraspal, cuaca cerah, di sekitar tempat kejadian tersebut terdapat perumahan penduduk;
- Bahwa setelah ditabrak Korban tergeletak di tengah jalan;
- Bahwa orang yang menabrak tidak lari dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa rusak tidak bisa bunyi mesinya;
- Bahwa setelah Saksi sampai di tempat kejadian Saksi segera menolong Korban dan mengangkatnya naik ke atas mobil untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa ada banyak orang yang menolong Korban saat itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pada pokoknya tidak keberatan;

2. Saksi II : ADOL Bin ALI:

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas antara pejalan kaki dengan pengendara sepeda motor;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang ditabrak, yaitu Nursia, orang tua Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di Desa Carebbu, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;

Halaman 4 dari 13 Putusan Pidana Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut karena waktu kejadian Saksi berada di rumah;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah yang jaraknya sekitar 2 (dua) kilometer. Kemudian saksi ditelpon oleh isteri Saksi bernama Misna yang menyampaikan kepada Saksi bahwa ibu Saksi telah mengalami kecelakaan lalu lintas. Setelah menerima pemberitahuan tersebut Saksi langsung menuju ke tempat kejadian, namun pada saat itu orang tua Saksi sudah dibawa ke rumah sakit sehingga Saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Umum Watampone. Sesampainya di rumah sakit umum Watampone Saksi melihat Ibu Saksi dalam kondisi tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 7 November 2020, sekitar pukul 18.00 WITA;
- Bahwa tidak ada biaya yang diberikan dari pihak Keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat ada luka lecet pada pinggang orang tua Saksi;
- Bahwa 4 (empat) hari setelah ditabrak orang tua Saksi meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Watampone;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa suami Terdakwa pernah datang ke rumah pihak Korban dan menemui serta menawarkan bantuan uang duka sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun bantuan tersebut ditolak oleh keluarga Korban;

3. Saksi III : SULPI Alias AMBO Bin BETTARE;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas antara pejalan kaki dengan pengendara sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di Desa Carebbu, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian tersebut karena pada saat kejadian Saksi di teras rumah;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban yang bernama Nursia, sedangkan dengan Terdakwa Saksi tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan roda 2 merek Yamaha Xeon;
- Bahwa sebelum kejadian Korban Nursia baru datang dari tempat orang menikah dan akan pulang ke rumahnya lalu Korban menyeberang jalan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Korban mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia di rumah sakit;

Halaman 5 dari 13 Putusan Pidana Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi belum ada perdamaian diantara Terdakwa dengan keluarga Korban;
- Bahwa posisi Korban setelah ditabrak pengendara sepeda motor adalah tergeletak di tengah jalan agak ke kiri;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut karena Saksi tidak mendekati sepeda motor tersebut;
- Bahwa situasi jalan di tempat itu lurus dua arah dan diaspal, cuaca cerah dan disekitar tempat kejadian tersebut terdapat perumahan penduduk;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara bunyi klakson, hanya mendengar suara benturan;
- Bahwa setelah ditabrak Korban langsung pingsan dan dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa pada waktu Korban dibawa ke rumah sakit Korban masih pingsan, setelah bermalam di rumah sakit baru meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pada pokoknya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum sudah tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian pula Terdakwa juga tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka pemeriksaan dilanjutkan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menabrak seorang perempuan yang sedang menyeberang jalan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 November 2020, sekitar pukul 10.00 WITA di Dusun Lemo, Desa Carebbu, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Yamaha Xeon warna ungu putih dengan nomor polisi DW 3260 AD dengan kecepatan sekitar 40 -50 km/jam dari rumah menuju ke Kantor Desa Carebbu, Kecamatan Awangpone. Terdakwa bersama nenek Terdakwa bernama Hj. Maripa;
- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan Terdakwa melihat seseorang berjalan kaki secara tiba-tiba menyeberang jalan dalam jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson;
- Bahwa Terdakwa menabrak Korban bagian pinggang. Korban terjatuh dan Terdakwa bersama dengan nenek Terdakwa juga terjatuh. Terdakwa langsung pingsan saat itu;

Halaman 6 dari 13 Putusan Pidana Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Wtp



- Bahwa Korban sekarang sudah meninggal dunia setelah 4 (empat) hari terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan kendaraan karena Korban tiba-tiba menyeberang jalan dan jarak Terdakwa dengan Korban sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa berusaha menghindari Korban;
- Bahwa situasi jalan lurus dua arah dan beraspal, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi. Di sekitar tempat kejadian terdapat perumahan penduduk;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun mengendarai kendaraan sepeda motor di jalan raya namun tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa antara Keluarga Terdakwa dengan Keluarga Korban pernah ada pertemuan namun pihak Keluarga Korban tidak bersedia menerima biaya perdamaian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon nomor polisi : DW 3260 AD;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Terdakwa dan saksi menyatakan telah mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum nomor 350/146/XII/RSU tertanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bayu Persadha Hapsara, dokter pada RSUD Tenriwaru Kabupaten Bone, pemeriksaan terhadap NURSIA, yang mana kesimpulannya akan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, hasil visum et repertum, petunjuk maupun barang bukti, setelah dianalisis dan dihubungkan satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di Desa Carebbu, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor merek Yamaha Xeon warna ungu putih dengan nomor polisi DW 3260 AD yang dikemudikan oleh Terdakwa telah menabrak seorang pejalan kaki bernama Nursia;
- Bahwa, benar Terdakwa mengemudikan sepeda motor dari rumahnya hendak menuju ke Kantor Desa Carebbu, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sedangkan Korban Nursia hendak menyeberang jalan;



- Bahwa, benar akibat tabrakan tersebut Korban Nursia langsung pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Pada tanggal 7 Nopember 2020 Korban Nursia meninggal dunia di rumah sakit sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian tertanggal 25 Januari 2021 atas nama Nursia, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Nur Abadi, Sp.An, MKes, dokter pada RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone, disebutkan kematian disebabkan oleh kegagalan organ vital (jantung dan pernafasan) akibat trauma kepala berat;
- Bahwa, benar situasi jalan di tempat itu lurus dua arah dan beraspal, cuaca cerah, di sekitar tempat kejadian tersebut terdapat perumahan penduduk;
- Bahwa, benar awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor dari rumahnya hendak menuju ke Kantor Desa Carebbu. Sesampai di tempat kejadian dalam jarak 5 meter Terdakwa melihat seseorang tiba-tiba menyeberang jalan. Karena mendadak Terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan kendaraan dan langsung menabrak orang tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan sekitar 40 – 50 km/jam;
- Bahwa, benar Keluarga Terdakwa pernah menemui Keluarga Korban untuk mengupayakan perdamaian, namun tidak diterima oleh pihak Keluarga Korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad. 1. *Setiap orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah siapa subyek hukum atau pelaku yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut



Umum. Subyek Hukum mencakup setiap orang yang telah cakap melakukan perbuatan hukum, telah dewasa serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama : Jumriani binti Sudirman. Terdakwa menerangkan berusia 21 tahun yang artinya sudah dewasa serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian orang yang dijadikan sebagai pelaku sedang mengemudikan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti pada hari Selasa tanggal 03 November 2020, sekitar pukul 10.00 WITA di Dusun Lemo, Desa Carebbu, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor merek Yamaha Xeon warna ungu putih dengan nomor polisi DW 3260 AD yang dikemudikan oleh Terdakwa telah menabrak seorang pejalan kaki bernama Nursia. Terdakwa mengemudikan sepeda motor dari rumahnya hendak menuju ke Kantor Desa Carebbu, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sedangkan Korban Nursia hendak menyeberang jalan;

Menimbang, bahwa jenis kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa berupa sepeda motor merek Yamaha Xeon warna ungu putih dengan nomor polisi DW 3260 AD merupakan jenis kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin sehingga memenuhi kriteria pengertian kendaraan bermotor menurut undang-undang Nomor 22 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu-lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Pelaku dari tindak pidana ini sama-sekali tidak mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut.



Terjadinya tindak pidana ini semata-mata karena kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku. Jadi pelaku tidak sengaja melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di Desa Carebbu, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor merek Yamaha Xeon warna ungu putih dengan nomor polisi DW 3260 AD yang dikemudikan oleh Terdakwa telah menabrak seorang pejalan kaki bernama Nursia;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemudikan sepeda motor dari rumahnya hendak menuju ke Kantor Desa Carebbu, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sedangkan Korban Nursia hendak menyeberang jalan. Akibat tabrakan tersebut Korban Nursia langsung pingsan dan dibawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor dari rumahnya hendak menuju ke Kantor Desa Carebbu. Sesampai di tempat kejadian dalam jarak 5 meter Terdakwa melihat seseorang tiba-tiba menyeberang jalan. Karena mendadak Terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan kendaraan dan langsung menabrak orang tersebut;

Menimbang, bahwa situasi jalan di tempat itu lurus dua arah dan beraspal, cuaca cerah, di sekitar tempat kejadian tersebut terdapat perumahan penduduk;

Menimbang, bahwa penyebab tabrakan tersebut karena pada saat Terdakwa melintas di tempat kejadian, dimana daerah tersebut merupakan perumahan penduduk, Terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Sehingga begitu ada seseorang yang tiba-tiba menyeberang jalan, Terdakwa tidak dapat menghindarinya dan bahkan Terdakwa tidak sempat mengerem untuk mengurangi laju kendaraannya dan terjadilah tabrakan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa sama-sekali tidak menginginkan terjadinya tabrakan itu, namun tabrakan tersebut terjadi karena kurang hati-hatinya Terdakwa yang telah mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan tinggi padahal daerah tersebut merupakan perumahan penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah akibat dari kecelakaan yang terjadi menyebabkan hilangnya nyawa orang lain;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di Desa Carebbu, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor merek Yamaha Xeon warna ungu putih dengan nomor polisi DW 3260 AD yang dikemudikan oleh Terdakwa telah menabrak seorang pejalan kaki bernama Nursia;

Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut Korban Nursia langsung pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Pada tanggal 7 Nopember 2020 Korban Nursia meninggal dunia di rumah sakit sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian tertanggal 25 Januari 2021 atas nama Nursia, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Nur Abadi, Sp.An, MKes, dokter pada RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone, disebutkan kematian disebabkan oleh kegagalan organ vital (jantung dan pernafasan) akibat trauma kepala berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dalam Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, sedangkan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya. Dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Karena kealpaannya menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi pelaku maupun masyarakat pada umumnya. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana dan juga agar orang lain tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan pelaku dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar. Bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku serta supaya ketertiban dan kepastian hukum



terjamin. Dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa orang lain;
- Antara Keluarga Terdakwa dengan Keluarga Korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 Ayat 4 KUHP jo. Pasal 33 KUHP, lamanya penahanan tersebut sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan sedangkan pidana penjara yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon nomor polisi : DW 3260 AD;
dikembalikan kepada yang berhak, yakni Terdakwa Jumriani binti Sudirman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JUMRIANI Binti SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Karena kealpaannya menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon nomor polisi : DW 3260 AD;
dikembalikan kepada yang berhak, yakni Terdakwa Jumriani binti Sudirman;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar : Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh M. SUKUSNO AJI, SH, MHum. sebagai Hakim Ketua, MUSWANDAR, SH, MH dan DR. NUR KAUTSAR H., SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh DJUNAIDI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh HANDOKO, SH, sebagai Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

MUSWANDAR, SH, MH

M. SUKUSNO AJI, SH, MHum.

ttd

DR. NUR KAUTSAR H., SH, MH

Panitera Penganti,

ttd

DJUNAIDI, SH